

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sekaligus sebagai negara demokrasi. Hal ini tertuang langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat sebagai UUD 1945). Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Demokrasi merupakan salah satu sistem yang dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Indonesia tersebut merupakan amanah langsung dari UUD 1945. Istilah demokrasi tersebut diambil dari bahasa Yunani Kuno yaitu “*democratia*”. *Demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti pemerintahan.<sup>1</sup> Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas.<sup>2</sup> Demokrasi juga diartikan sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*, UNY Press, Yogyakarta, hlm.3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.10

<sup>3</sup> Yudi Suparyanto, 2007, *Demokrasi di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, hlm. 1.

Salah satu bentuk penerapan prinsip demokrasi tersebut adalah Pemilihan kepala daerah (selanjutnya disingkat menjadi Pilkada). Pilkada merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk menentukan orang-orang yang pantas menurut rakyat menjadi perwakilan rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab kepada rakyat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pilkada juga menjadi sarana bagi rakyat berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan.

Pada awal reformasi, proses pemilihan kepala daerah diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi perwakilan yang mana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat menjadi DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pelaksanaan sistem tersebut dinilai kurang demokratis dan lebih bersifat oligarkis sehingga sejak tahun 2005 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Perubahan format pemilihan ini diharapkan menjadi lebih demokratis dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>4</sup> Format pemilihan kepala daerah kembali diubah pada tahun 2014. DPR RI dalam sidangnya kembali mengangkat isu mengenai pemilihan kepala daerah. Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD. Hasil sidang tersebut dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perubahan format pemilihan kepala daerah dilakukan kembali pada tahun 2015 melalui Peraturan Pemerintah

---

<sup>4</sup> Agus Riyanto, "Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah", *Jurnal Spektrum*, Vol. 18, No. 2, (2021), hlm.2.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak. Penyelenggaraan Pilkada kemudian digelar secara serentak atau bersamaan di berbagai daerah di Indonesia dalam tiga tahap sebelum pelaksanaan Pemilu presiden dan Pemilu legislatif 2019.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya, Pilkada dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan amanat konstitusi. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Ketentuan pelaksanaan Pilkada tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”.

Berdasarkan ketentuan di atas, Pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Proses pelaksanaannya dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam UU Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat menjadi KPU). Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi, sedangkan pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya KPU juga dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disingkat menjadi PPK) pada tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat menjadi PPS) pada tingkat Desa/Kelurahan, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat menjadi KPPS) yang merupakan kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam tahapan penyelenggaraan, salah satu tahapannya adalah tahapan pendaftaran calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa peserta pemilihan adalah:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
2. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.



Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dinyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan syarat paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon kepala daerah. Ketentuan ini menekankan bahwa Pilkada hanya bisa dilaksanakan jika calon yang mendaftarkan dirinya ke KPU telah ada sedikitnya 2 (dua) pasangan calon. Namun di dalam praktiknya muncul persoalan bahwa pasangan calon yang mendaftar ke KPU tidak mencapai 2 (dua) pasangan calon. Hal ini tentu menyebabkan kekosongan hukum karena belum ada aturan yang mengatur mengenai pendaftaran calon yang kurang dari batas minimal yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Potensi kebuntuan demokrasi lokal inilah yang mendasari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 yang membuka peluang bahwa Pilkada dapat dilaksanakan walaupun hanya ada satu pasang calon yang bertarung melawan kotak kosong.<sup>6</sup>

Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 100/PUU-XIII/2015 memberikan ruang kepada daerah untuk bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Dalam amar putusannya MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.<sup>7</sup>

1. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “menetapkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
2. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak

---

<sup>6</sup> M. Rezky Habibi R, Menakar Calon Tunggal [Berita Online RumahPemilu.org 27 Februari 2020] tersedia disitus <https://rumahPemilu.org/menakar-calon-tunggal/> diakses pada tanggal 31 Mei 2020, pukul 23:26 WIB.

<sup>7</sup> Anasrullah, Achmad Djunaidi, Candra, “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No.100/PUUXIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 1, (2014), hlm.2.

dimaknai mencakup pengertian “menetapkan 1 (satu) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta 1 (satu) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 1 (satu) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;

3. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup “mendapatkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur;
4. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta 1 (satu) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut menciptakan mekanisme baru dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Mekanisme baru tersebut yaitu dengan diberikannya peluang bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam mengikuti kontestasi Pilkada dengan hanya satu pasangan calon dan dihadapkan melawan kotak kosong. Tetapi dalam pelaksanaannya MK juga menyatakan bahwa Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon. Oleh karena itu, Pilkada tidak semata-mata digantungkan pada keharusan dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 7.

Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah calon tunggal diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Dalam Pasal 3 PKPU No. 14 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi apabila:

1. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
2. Terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
3. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
4. Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
5. Terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

Dalam perkembangannya, Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Sejak Pilkada serentak tahun 2015 hingga Pilkada serentak 2020 telah terjadi beberapa kali Pilkada calon tunggal dan

setiap periode pelaksanaan Pilkada serentak selalu terjadi peningkatan daerah yang melaksanakan Pilkada calon tunggal tersebut. Pada tahun 2015, terdapat 3 daerah yang melaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon, yaitu Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Utara. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 9 daerah, selanjutnya pada tahun 2018 menjadi 16 daerah serta pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 meningkat menjadi 25 daerah.

Fakta yang terjadi saat ini mengakibatkan konsekuensi kepada persoalan hukum yang baru. Persoalan hukum tersebut adalah munculnya persoalan mengenai proses penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah konstitusi. Proses penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan ini dalam konsep penyelesaian sengketa termasuk dalam perkara *contentious* (gugatan) yang mempertemukan KPU dengan pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU. Pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU tersebut tentunya para pasangan calon kepala daerah selaku subjek hukum. Persoalan muncul ketika pemilihan kepala daerah tersebut dilaksanakan dengan hanya satu pasangan calon sebagai peserta Pilkada yang dihadapkan dengan kotak kosong. Jika merujuk kepada ketentuan yang berlaku, kotak kosong bukanlah peserta Pilkada sehingga kotak kosong tidak bisa bertindak sebagai subjek hukum dan mengajukan diri sebagai para pihak dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan kepada MK. Pihak yang bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi hanyalah subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan suatu keputusan yang berdampak kepada dirinya.

Namun dalam perkembangan saat ini terdapat penyimpangan dalam penyelesaian perselisihan hasil tersebut. Walaupun sudah ada ketentuan yang



mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah orang yang dirugikan atas dikeluarkannya keputusan yang merugikan dirinya, namun masih ada pihak yang diberikan hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah calon tunggal. Aturan mengenai hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menjelaskan bahwa yang termasuk sebagai Pemohon adalah:

1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan;
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan;
3. Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan aspek bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam kategori perkara yang mengandung sengketa, maka harus ada pihak yang saling berhadapan akibat adanya suatu tindakan hukum dari salah satu pihak yang dalam hal ini yaitu keputusan KPU, terhadap pihak lain yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU tersebut. Namun dalam kasus ini tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh keputusan KPU tersebut dikarenakan kotak kosong bukan merupakan subjek hukum yang bisa mengajukan diri sebagai pihak yang dirugikan atas keputusan tersebut. Dalam hal kotak kosong bukan lah sebagai subjek hukum, lalu bagaimana mungkin kotak kosong tersebut bisa diwakilkan

oleh pihak lain. Jika kotak kosong tersebut diwakilkan oleh pemantau yang telah terdaftar dan terakreditasi oleh KPU, lalu bagaimana cara pembuktian jika pemantau tersebut secara meyakinkan terbukti sebagai pemilih kotak kosong, sedangkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara rahasia. Sehingga muncul pertanyaan apa yang menjadi kepentingan pemantau pemilihan atas keputusan KPU bahwa ia berkaitan langsung dengan penetapan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KPU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis bertujuan untuk menyusun penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kriteria bagi suatu subjek hukum untuk dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah calon tunggal di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana kedudukan subjek hukum yang dinilai memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah calon tunggal di Mahkamah Konstitusi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria bagi suatu subjek hukum untuk dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah calon tunggal di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan subjek hukum yang dinilai memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah calon tunggal di Mahkamah Konstitusi.

#### **D. Manfaat penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan ilmu hukum yang berkaitan dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah calon tunggal di Mahkamah Konstitusi.
  - c. Untuk memperoleh ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis teliti.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat serta dapat menjawab permasalahan-permasalahan mengenai proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah calon tunggal di Mahkamah konstitusi

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Sedangkan dikatakan terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.<sup>9</sup>

Metode penelitian ini terbagi atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik pengolahan dan analisis bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis membahas rumusan masalah di atas sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>10</sup> Dengan demikian metode pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau data sekunder.

---

<sup>9</sup> J.R Raco, 2010, *Penelitian Kualitatif, Karakteristik dan Keunggulannya*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm.5.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.



## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>11</sup> Dalam membuat suatu penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapat informasi yang berguna dalam penulisan. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah masalah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya, dan seterusnya.<sup>12</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 55.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.184.

## 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Teori yang digunakan dalam kasus ini yaitu mengenai *standing to sue*. Teori ini menjelaskan tentang hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.

## 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilanjutkan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>14</sup> Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah diputus dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHP.BUP-XIV/2016.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) artinya bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang terkait dengan persoalan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 45

<sup>14</sup> Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 58.

yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

Pada umumnya bahan sekunder merupakan bahan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah. Bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku dan memiliki hubungannya dengan permasalahan ini. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

---

<sup>15</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

- i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
- j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
- k) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
- l) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari buku, rancangan perundang-undangan,

jurnal hukum, artikel, media cetak dan pendapat dari para pakar. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul, seperti buku Hani Adhani berjudul Sengketa Pilkada: Penyelesaian Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi, Muhammad Erfa Redhani berjudul Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Melalui Peradilan Khusus, dan Heru Widodo berjudul Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk kepada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, indeks kumulatif serta ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasi nya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>16</sup> Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dalam penelitian hukum ini meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, internet atau website dan segala hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 68.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dari penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1) Pengolahan Data

Bahan yang diperoleh dengan cara editing, yaitu bahan yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan-bahan yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

### 2) Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis normatif kualitatif. Semua bahan yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website. Kemudian diolah secara normatif kualitatif, yakni analisis bahan dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada tugas akhir

